



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. HILMAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bogor, Km. 28, RT. 04, RW. 07, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raka Gani Pissani, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di AXA Tower, Lantai 45, Kuningan City, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018;
2. **HJ. MAIMUNAH, S.H. (Almh.) Isteri dari H. Hilman**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Bogor, Km. 28, RT. 04, RW. 07, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
Para Pemohon Kasasi/Para Terlawan;

L a w a n

1. **Ir. BASUKI WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Nomor 12, RT. 004, RW. 010, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
2. **WIJAYA KUSNARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kirai, Nomor 6, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Delyon S. Napitupulu, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung East Park, Lantai 7A, Unit BA-06, Jalan K.R.T Radjiman Widyodiningrat, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015;
Para Termohon Kasasi/Para Pelawan;

D a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Lantai 4, Jalan Iskandarsyah Raya, Nomor 7,
Jakarta Selatan;

2. **FIRDHONAL, S.H., NOTARIS DAN PPAT**, berkedudukan di
Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Nomor 53, RT. 006, RW. 014,
Cipinang Muara;

3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR**, berkedudukan di Jalan Sentra Primer Baru Timur,
Pulogebang, Cakung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemeriksaan pokok Perkara No.:345/Pdt.G/2014/
PN.Jkt.Sel. dan yang lainnya tidak dapat diterima (NO/*Niet
Ontvankelijk verklaard*).

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berupa:
 - 1) Tanah dan bangunan beserta fasilitasnya yang berdiri diatas
lahan 1735M2 (Obyek Yang Diperjanjikan),
 - 2) Tanah dan Bangunan beserta fasilitasnya yang berdiri diatas
lahan yang dikenal terletak di Pekayon, RT.004, RW.007, Kel.
Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, atas nama H.
HILMAN (Terlawan 2/Tergugat 2 Rekonpensi).
2. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meski dikemudian hari ada upaya banding, kasasi, perlawanan,
bantahan dan/atau peninjauan kembali.
3. Menyatakan Para Pelawan/Para Penggugat Rekonpensi adalah pihak
yang tetap menguasai fisik tanah perkara *a quo* sampai ada putusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan/Para Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang benar dan beritikad baik sehingga harus dilindungi hukum;
3. Membatalkan putusan Verstek No.:345/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Oktober 2014.

Dalam Rekonpensi:

1. Menyatakan Pelawan 2/Penggugat 2 Rekonpensi adalah pemilik sah atas obyek yang diperjanjikan, berupa tanah seluas $\pm 735\text{M}^2$ (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.:319/Pekayon dan seluruh bangunan yang berada di atasnya, dimana dikenal beralamat di Jl. Raya Bogor, RT.004, RW.007, Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.
2. Menyatakan sah serta berlaku mengikat bagi Para Pelawan/Para Penggugat Rekonpensi dan Para Terlawan/Para Tergugat Rekonpensi sehingga harus tetap mematuhi seluruh ketentuan yang dimuat dalam akta otentik "Perjanjian", sebagai berikut:
 - 1) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, No.:6, yang sah dibuat di hadapan Notaris bernama Dewi Kusumawati, pada tanggal 5 Juni 2007, di Jakarta;
 - 2) Akta Perjanjian Kuasa Jual, No.:7, yang sah dibuat di hadapan Notaris bernama Dewi Kusumawati, pada tanggal 5 Juni 2007, di Jakarta;
 - 3) Akta Perjanjian Pengosongan, No.:8, yang sah dibuat di hadapan Notaris yang bernama Dewi Kusumawati, pada tanggal 5 Juni 2007, di Jakarta;
 - 4) Akta Perjanjian Sewa Menyewa, No.:9, yang sah dibuat di hadapan Notaris yang bernama Dewi Kusumawati, pada tanggal 5 Juni 2007, di Jakarta;
 - 5) Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa, No.:64. yang sah dibuat di hadapan Notaris yang bernama Dewi Kusumawati, pada tanggal 20 September 2007, di Jakarta;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri Firdhonal, SH., pada tanggal 29 Desember 2010,
di Jakarta Timur;

3. Menyatakan Para Terlawan/Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan Wanprestasi.
4. Memerintahkan Para Terlawan/Para Tergugat Rekonsensi untuk segera mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan Obyek Yang Diperjanjikan kepada Para Pelawan/Para Penggugat Rekonsensi dalam keadaan kosong dan bersih.
5. Menghukum Para Terlawan/Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk wajib membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Para Pelawan/Para Penggugat Rekonsensi dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:
 - 1) Menghukum Para Terlawan/Para Tergugat Rekonsensi dengan tanggung renteng wajib membayar ganti kerugian Para Pelawan/Para Penggugat Rekonsensi yang timbul dari perikatan sewa menyewa yaitu sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang dihitung mulai sejak tanggal 5 Juni 2008 sampai dengan tanggal Putusan Perkara ini dapat dieksekusi atau hingga waktu saat diserahkannya obyek yang diperjanjikan kepada Para Pelawan/Para Penggugat Rekonsensi;
 - 2) Menghukum & Mewajibkan Para Terlawan/Para Tergugat Rekonsensi dengan tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Para Pelawan/Para Penggugat Rekonsensi yang timbul dari perikatan sewa menyewa perihal akibat keterlambatan pembayaran sewa yaitu sebesar 1% (satu persen) dari harga sewa (Rp.27.500.000,-) perbulan, yang dihitung mulai sejak 5 Juni 2008 sampai dengan Putusan Perkara ini dapat dieksekusi atau hingga waktu saat diserahkannya obyek yang diperjanjikan kepada Para Pelawan/Para Penggugat Rekonsensi;
 - 3) Menghukum & Mewajibkan Para Terlawan/Para Tergugat Rekonsensi dengan tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Para Pelawan/Para Penggugat Rekonsensi yang timbul

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang diperjelaskan yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

- Kerugian Immateriil

Menghukum & Mewajibkan Para Terlawan/Para Tergugat Rekonsensi dengan tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Para Pelawan/Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6. Menghukum Para Terlawan/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, dihitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan ini.
7. Menghukum Para Terlawan/Para Tergugat Rekonsensi untuk mematuhi putusan perkara a quo.
8. Menghukum Para Terlawan/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut perlawanan Para Pelawan adalah perlawanan yang benar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 345/PDT.G.PLW/2014 tanggal 7 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek No. 345/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Oktober 2014 tersebut tepat dan beralasan ;
- Menyatakan oleh karena itu perlawanan para Pelawan adalah perlawanan yang benar;
- Membatalkan putusan verstek No. 345/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Oktober 2014 ;
- Menolak gugatan para Penggugat semula ;
- Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek No. 345/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Oktober 2014 tepat dan beralasan ;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1 246 000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 573/PDT/2017/PT.DKI tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 345/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Para Pembanding/para Terlawan/Para Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 573/ PDT/ 2017/ PT.DKI tanggal 20 Desember 2017 Jo. Putusan Verzet Perkara Perdata Nomor : 345/ PDT.G/ PLW/ 2014/ PN.JKT.SEL tanggal 7 Maret 2017;

Mengadili Sendiri Gugatan Asal

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 345/ PDT/ G/ 2014/ PN.JKT.SEL untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Penggugat, yaitu menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Raya Bogor Km.28, Rt. 004/ Rw. 007, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 735 M² (*tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi*) dengan alas hak bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 319/ Pekayon atas nama Maimunah adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat II, dan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, yang menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Raya Bogor Km.28, Rt. 004/ Rw. 007, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 735 M² (*tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi*) dengan alas hak bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 319/ Pekayon atas nama Maimunah, dengan berdasarkan Akta Kuasa Jual No. 7 tertanggal 5 Juni 2007 kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli (AJB) No. 66/2010 tertanggal 29 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Tergugat I dan Tergugat III dihadapan Turut Tergugat I adalah Cacat Yuridis, Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
6. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Raya Bogor Km.28, Rt. 004/ Rw. 007, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 735 M² (*tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi*);
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguraikan pokok-pokok pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2018 kontra memori kasasi tanggal 12 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta, alasan-alasan kasasi kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa adanya perjanjian perikatan jual beli dan hutang piutang, tidak ada kaitannya karena hutang piutang pihaknya antara Pelawan I dan Terlawan II sedangkan dengan perjanjian perikatan jual beli, pemberian kuasa dan perjanjian pengosongan pihaknya antara Pelawan I dengan Terlawan I dan Terlawan II bukan sebagai pihak perjanjian perikatan jual beli, pemberian kuasa menjual, maupun perjanjian pengosongan;
- Bahwa telah terbukti berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yang di tandatangani oleh Nyonya Hajjah Maimunah (Terlawan I) dengan Tuan Insinyur Basuki Widodo, telah secara tegas-tegas memuat/ menyebutkan pihak pertama berkehendak menjual tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 319/Pekayon, seluas 735 m² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) kepada pihak kedua (Tuan Insinyur Basuki Widodo) dengan harga seluruhnya sebesar Rp1.612.501.000,00 (satu miliar enam ratus dua belas juta lima ratus satu ribu rupiah) yang pembayarannya akan dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama saat penandatanganan akta;
- Bahwa harga mana telah dibayar sesuai kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp1.612.501.000,00 (satu miliar enam ratus dua belas juta lima ratus satu ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 2007, dan kwitansi tersebut telah ditandatangani oleh Maimunah dan Hilman/Terlawan I dan II, bahwa

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak adanya pelaksanaan karena telah dibuat surat perjanjian pengosongan karena perjanjian mana dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat yang berwenang dan kedua belah pihak telah sepakat dan menanda tangani perjanjian-perjanjian tersebut;

- Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. H. HILMAN, 2. HJ. MAIMUNAH, S.H., (Almh.) Isteri dari H. Hilman tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **H. HILMAN**,
2. **HJ. MAIMUNAH, S.H., (Almh.) Isteri dari H. Hilman** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 510 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)